

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN  
PERKARA WANPRESTASI MELALUI JALUR MEDIASI  
STUDI PUTUSAN NO.99/PDT.G/2023/PN TJK  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG BANDAR LAMPUNG)**

**Risti Dwi Ramasari<sup>1</sup>, Okta Iman Ryansyah<sup>2</sup>**  
[risti@ubl.ac.id](mailto:risti@ubl.ac.id)<sup>1</sup>, [okta.20211045@student.ubl.ac.id](mailto:okta.20211045@student.ubl.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas Bandar Lampung**

**ABSTRAK**

Mediasi merupakan suatu bentuk proses perdamaian yang melibatkan seorang mediator yang bertindak sebagai perantara dan mengikuti prosedur penengahan dengan prinsip "itikad baik". Dalam proses ini, mediator berfungsi sebagai kendaraan untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Tujuan utama dari mediasi adalah agar pandangan yang berbeda mengenai sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan. Meskipun demikian, tanggung jawab utama untuk mencapai perdamaian tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Dasar hukum pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara kerja Hakim mediator dalam menyelesaikan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Hakim dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Oleh karena itu, berdasarkan situasi tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait cara kerja dan kendala Hakim Mediator dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang setelah diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016. Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah apa saja kendala Hakim Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi terhadap perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi cara kerja Hakim Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi terhadap perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Dengan menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, di mana penulis berusaha memberikan gambaran secara rinci tentang Pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara kerja Hakim serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan Peraturan PERMA No. 1 Tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang belum optimal karena tidak semua proses mediasi berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan oleh ketidak mampuan mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa, dan proses penyelesaian melalui mediasi memerlukan waktu yang cukup lama, menunjukkan bahwa mediasi menjadi sulit untuk diselesaikan. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang meliputi ketidak hadirannya salah satu pihak, kurangnya kejujuran dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam memberikan data yang diperlukan, dan ketidak mampuan pihak untuk mencapai kesepakatan damai.

**Kata Kunci:** Mediasi, Mediator, Sengketa, Wanprestasi, Pengadilan Negeri Tanjung Karang

**ABSTRACT**

*Mediation is a form of conflict resolution process involving a mediator who acts as a intermediary and follows a mediation procedure with the principle of "good faith." In this process, the mediator serves as a facilitator to foster communication between the*

*disputing parties. The primary goal of mediation is to ensure that differing views on the dispute can be understood and possibly reconciled. However, the primary responsibility to achieve peace still lies in the hands of the conflicting parties. The legal basis for implementing mediation at the Tanjung Karang District Court is grounded in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in court. Nevertheless, many people are still unaware of the workings of the Judge Mediator in resolving cases at the Tanjung Karang District Court and the challenges faced by the Judge in implementing Mediation at the Tanjung Karang District Court. Therefore, based on this situation, the author feels the need to conduct further research regarding the workings and challenges of Judge Mediators in breach of contract cases at the Tanjung Karang District Court after the enactment of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. The main problem that is the focus of this research is to identify the challenges faced by Judge Mediators in the Implementation of Mediation for breach of contract cases at the Tanjung Karang District Court. Additionally, this research also aims to identify the working methods of Judge Mediators in the Implementation of Mediation for breach of contract cases at the Tanjung Karang District Court. The writing method utilizes a normative and empirical juridical approach, using secondary and primary data obtained from literature studies and field studies through observation and interviews. The nature of this research is descriptive, where the author attempts to provide a detailed overview of the Implementation of Mediation in resolving breach of contract disputes at the Tanjung Karang District Court. The purpose of this research is to understand the working methods of the Judge and the challenges faced by the Judge at the Tanjung Karang District Court based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. The results of this research indicate that the Implementation of Mediation in resolving breach of contract disputes at the Tanjung Karang District Court is not optimal because not all mediation processes run smoothly. This is due to the inability to reach an agreement between the two parties involved in the dispute, and the mediation process takes a considerable amount of time, indicating that mediation is challenging to resolve. Inhibiting factors in the Implementation of Mediation in resolving breach of contract disputes at the Tanjung Karang District Court include the absence of one party, lack of honesty from the parties involved in providing necessary data, and the inability of parties to reach a peaceful agreement.*

**Keywords:** *Mediation, Mediator, Dispute, Breach of Contract, Tanjung Karang District Court*

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat terdiri dari berbagai antar anggota yang memiliki kepentingan yang ada antar setiap hubungan masyarakat. Hubungan tersebut terjadi karena adanya kepentingan dan urusan yang diperlukan oleh setiap anggotanya. Didalam hubungan bermasyarakat harus adanya aturan yang mengikat sehingga sosialisasi antar masyarakat berlangsung dengan baik dan tidak terjadi perselisihan antar masyarakat.

Kehidupan masyarakat membutuhkan penyelesaian untuk menghindari kerugian yang diakibatkan oleh pertentangan dan perkelahian yang kadang-kadang terjadi. Perselisihan dapat berakibat merusak hubungan, memicu kekerasan, dan menimbulkan keributan, sehingga menciptakan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Di Indonesia, norma yang sebagai hukum mengatur dalam setiap keseimbangan dan tentunya menjaga setiap komponen agar hidup damai.<sup>1</sup> Perselisihan dapat menghambat terwujudnya

---

<sup>1</sup> Ishaq. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Pt Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 55.

kepentingan umum, yang berasal dari sifat dasar yang ada dalam masyarakat. Menurut Adrian Sutendi, prinsip-prinsip kepentingan umum menerapkan tiga aspek yang diformulasikan dalam kepastian, keadilan dan tentunya dapat diterima dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Norma yang mengatur setiap komponen terdiri dari peraturan hukum yang mengawasi perilaku masyarakat, yang mencakup segala pelanggaran yang berpotensi merusak keseimbangan dan merugikan pihak-pihak tertentu. Reaksi terhadap gangguan tersebut bisa beragam, ada yang meresponsnya dengan cuek, sementara yang lain akan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, dengan cara mengajukan tuntutan mereka ke pengadilan sesuai hak mereka.

Pasal 4 dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009 mengatur peranan undang-undang dalam pembentukan dan fungsi pengadilan, yang bertujuan untuk memastikan pencapaian keadilan dengan cara yang efisien, sederhana, dan terjangkau secara biaya. Keputusan yang diambil oleh hakim tidak bisa digugat, memastikan transparansi dalam penanganan perkara perdata dan pidana yang bersifat terbuka. Meskipun begitu, pengadilan memiliki keterbatasan dalam hal biaya yang tinggi dan proses yang lama dalam menyelesaikan sengketa.

Sengketa bisa memiliki berbagai jenis, misalnya, sengketa hukum adalah hasil dari pelanggaran hukum, di mana aturan-aturan dilanggar, dan ini menyebabkan timbulnya sengketa. Penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan melalui proses pengadilan.<sup>3</sup> Dalam proses penyelesaian sengketa, beberapa pihak mungkin berhadapan langsung satu sama lain, sementara yang lain mungkin memilih untuk menggunakan perantara dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penyelesaian sengketa di pengadilan sering menjadi simbol pencarian kepuasan pihak tertentu dengan harapan bahwa pihak yang dianggap kalah akan diumumkan dalam putusan pengadilan. Dalam konteks sengketa, sering kali hanya ada perbedaan antara pihak yang menang dan yang kalah, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasari sengketa itu sendiri. Kekuatan bukti yang digunakan untuk mendukung putusan menjadi faktor kunci dalam menentukan hasilnya. Seringkali, sengketa muncul akibat perbedaan pemahaman dan ketidakmampuan untuk memecahkan masalah. Ketika seseorang merasa tidak puas dengan isi putusan, beberapa pihak cenderung memperlambat pelaksanaannya untuk menghindari penerapan putusan tersebut. Ini adalah akar dari berbagai perkara yang menumpuk di pengadilan.

Penyelesaian sengketa seringkali melibatkan unsur kemenangan dan kekalahan. Namun, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering dianggap lebih cepat dan memakan waktu lebih sedikit. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya muncul ketika penyelesaian di pengadilan tidak membuahkan hasil. Sengketa yang dapat terjadi di pengadilan mencakup sengketa tanah, sengketa adat, sengketa wanprestasi, dan sengketa lahan. Sengketa wanprestasi terjadi ketika pihak yang berutang tidak dapat memenuhi janji yang telah diikat.<sup>4</sup>

Sengketa ini seringkali menghasilkan kerugian yang berujung pada konflik yang sulit diatasi. Pengadilan diharapkan dapat menjadi tempat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa ini. Perkembangan globalisasi memiliki dampak pada

---

<sup>2</sup> Surizki Febrianto. 2017. *Problematika Hukum Indonesia Teori dan Praktik*. Pt Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 285.

<sup>3</sup> H Ahmad, *Eksistensi Dan Kekuatan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jurnal Hukum Islam Istibath, 2014, hlm 72–82.

<sup>4</sup> Abdurahman Konoras. 2019. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 112.

perekonomian. Terutama dalam bidang perdagangan dan bisnis, ada penawaran jasa yang sangat menarik sehingga menyebabkan masyarakat terlibat dalam perjanjian hutang-piutang. Hutang-piutang ini sering kali menjadi bagian dari sengketa wanprestasi, di mana beberapa pihak diminta untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan awal, yang kadang-kadang berujung pada konflik.

Penyelesaian sengketa diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dengan harapan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyelesaian. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan melibatkan berbagai tahap yang telah diatur, dan salah satu tahapnya adalah mediasi. Mediasi adalah langkah dalam prosedur penyelesaian sengketa dimana seorang mediator bertindak sebagai penengah, berkomunikasi dengan para pihak yang berselisih, dan bertujuan mencapai perdamaian tanpa perlu keputusan dari seorang hakim.<sup>5</sup>

Mediasi adalah sebuah metode penyelesaian sengketa yang memiliki sejumlah dampak positif, seperti mengurangi waktu yang dibutuhkan, mengurangi biaya, meningkatkan kenyamanan emosional, dan menghindari keterpaksaan, karena penyelesaian sengketa disepakati oleh kedua pihak yang berselisih. Tujuan dari mediasi dalam penyelesaian sengketa adalah untuk memfasilitasi komunikasi langsung antara para pihak yang berselisih.<sup>6</sup>

Mediasi tidak mengandung unsur pemaksaan yang tidak saja dapat membuat proses menjadi begitu menarik, akan tetapi sebaliknya memungkinkan para pihak mencapai penyelesaian yang tidak mungkin dicapai oleh pengadilan dan ini berarti bahwa kerugian yang timbul disebabkan oleh sengketa dapat ditekan serendah mungkin.<sup>7</sup>

Penggunaan mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara hukum. Jika para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, maka jumlah kasus yang berakhir di pengadilan akan semakin berkurang karena perdamaian adalah hasil keputusan sukarela para pihak. Mediasi diharapkan dapat memperluas akses para pihak untuk merasakan keadilan yang diperoleh melalui proses kesepakatan bersama dalam musyawarah.

Pengadilan dan sistem hukum saat ini telah berkembang seiring dengan perubahan zaman. Salah satu perkembangan yang signifikan adalah peran mediasi dalam penyelesaian sengketa. Mediasi adalah metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa, di mana seorang mediator membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa mengandalkan putusan dari hakim. Mediasi telah memainkan peran kunci dalam mengurangi beban pengadilan dan menghemat waktu serta biaya yang dikeluarkan oleh sistem peradilan.<sup>8</sup>

Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah penyelesaian kasus wanprestasi melalui mediasi. Kasus wanprestasi adalah jenis kasus yang muncul ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, dan ini sering kali memunculkan pertanyaan hukum yang kompleks. Bagaimana hakim memainkan peran mereka dalam penyelesaian kasus wanprestasi melalui mediasi menjadi isu yang sangat

---

<sup>5</sup> Nita Triana. 2019. *Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negoisasi dan Konsiliasi*. Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, hlm 9.

<sup>6</sup> Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis : mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm 28.

<sup>7</sup> Kingkin Wahyuningdiah, Rohaini, Yulia Kusuma Warhani, *Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA*, Laporan Akhir Penelitian Dasar Universitas Lampung, 2022, hlm 17-21.

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 2008.

menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Sesuai dengan akta perjanjian yang telah penggugat dan tergugat sepakati, ternyata tergugat tidak mampu membayar hutangnya, sehingga dapat dikatakan kasus ini adalah kasus ingkar janji atau wanprestasi, dan dapat di selesaikan dengan proses mediasi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Wanprestasi Melalui Jalur Mediasi (Studi Putusan No.99/PDT.G/2023/PN TJK)”**.

## **METODOLOGI**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (Natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial.

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian naturalistic. Obyek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau Human instrument. Untuk menjadi instrumen peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pertama-tama, hakim mempertimbangkan kepatuhan para pihak terhadap prinsip-prinsip mediasi, termasuk itikad baik, kerjasama, dan keterbukaan. Ini melibatkan evaluasi terhadap sikap dan partisipasi aktif dari kedua belah pihak dalam proses mediasi, sejauh mana mereka bersedia mencapai kesepakatan yang adil dan saling menghormati. Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan substansi perkara wanprestasi yang menjadi objek mediasi. Hal ini mencakup penelitian mendalam terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang mendasari klaim wanprestasi, serta kesesuaian penyelesaian melalui mediasi dengan hukum yang berlaku.

Pertimbangan lainnya melibatkan keterlibatan mediator. Hakim harus memastikan bahwa mediator yang ditunjuk memiliki kompetensi dan integritas yang memadai, serta mampu memfasilitasi komunikasi efektif antara pihak-pihak yang bersengketa. Aspek praktis juga menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Mereka mempertimbangkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian melalui mediasi, mengingat tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan jalur peradilan konvensional.

Selain itu, hakim juga harus memperhitungkan implikasi ekonomi dari penyelesaian mediasi terhadap kedua belah pihak. Mereka menilai sejauh mana penyelesaian yang dicapai melalui mediasi dapat meminimalkan kerugian ekonomi dan menjaga

keberlanjutan hubungan bisnis antara pihak-pihak yang bersengketa.

Hakim juga mempertimbangkan apakah penyelesaian melalui mediasi dapat menciptakan preceden yang bermanfaat untuk penyelesaian perkara serupa di masa depan. Aspek ini penting untuk mengembangkan kebijakan hukum yang berkelanjutan dan dapat memberikan panduan bagi penyelesaian perkara wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri.

Dalam melibatkan pihak ketiga, hakim harus memastikan bahwa hasil mediasi bersifat adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Ini melibatkan evaluasi terhadap kesepakatan yang dihasilkan dan memastikan bahwa tidak ada unsur penekanan atau ketidaksetaraan yang signifikan. Hakim juga mempertimbangkan tingkat keberlanjutan dari kesepakatan mediasi. Mereka memastikan bahwa solusi yang dicapai dapat dijalankan dan tidak menimbulkan konflik baru di masa mendatang.

Penting bagi hakim untuk memastikan bahwa seluruh proses mediasi berlangsung secara transparan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup pembahasan kebijakan kerahasiaan, penggunaan bukti dalam mediasi, dan memastikan bahwa proses mediasi tetap dalam batas-batas keadilan dan hukum yang berlaku.

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari penyelesaian perkara wanprestasi melalui mediasi. Mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat atau pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam sengketa. Hakim juga perlu mempertimbangkan kebijakan hukum yang sedang berlaku dan apakah mediasi dapat mendukung atau memperkuat prinsip-prinsip hukum yang ada. Mereka harus menghindari keputusan yang dapat merusak integritas sistem peradilan atau memberikan sinyal yang salah terkait penegakan hukum.

Pertimbangan moral juga tidak bisa diabaikan oleh hakim. Mereka harus memastikan bahwa penyelesaian melalui mediasi tidak melibatkan kompromi terhadap nilai-nilai moral atau etika yang mendasari hukum. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya keberlanjutan sengketa meskipun telah melalui mediasi. Mereka harus mencari solusi yang tidak hanya memberikan penyelesaian jangka pendek tetapi juga mampu meminimalkan potensi konflik di masa depan. Hakim juga mempertimbangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mediasi. Mereka dapat menilai apakah proses mediasi dapat memberikan pencerahan atau edukasi kepada masyarakat terkait cara penyelesaian sengketa secara damai.

Keberlanjutan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa juga menjadi faktor pertimbangan yang signifikan bagi hakim. Mereka harus memastikan bahwa mediasi tidak hanya menghasilkan penyelesaian tetapi juga menciptakan dasar bagi hubungan yang lebih baik di masa depan. Pertimbangan terhadap regulasi yang berlaku juga menjadi fokus bagi hakim. Mereka harus memastikan bahwa proses mediasi berada dalam kerangka hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Hakim juga mempertimbangkan sejauh mana mediasi dapat mengurangi beban kerja peradilan dan mempercepat penyelesaian perkara secara keseluruhan. Efisiensi dalam penanganan perkara menjadi pertimbangan penting, terutama mengingat beban kerja yang biasanya dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan Hakim terhadap penyelesaian perkara Wanprestasi melalui jalur Mediasi pada Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Tjk dalam menyelesaikan kasus

wanprestasi melalui jalur mediasi, hakim memiliki pertimbangan penting. Pertama, hakim akan memperhatikan itikad baik dari kedua pihak yang terlibat, karena mediasi memerlukan kerjasama dan niat baik untuk mencapai kesepakatan. Kedua, kemampuan dan keahlian mediator dalam memfasilitasi komunikasi dan mencapai kesepakatan menjadi faktor yang diperhatikan oleh hakim. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi proses dalam menilai apakah mediasi merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan kasus wanprestasi. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, hakim berperan dalam mengarahkan dan memfasilitasi jalannya mediasi untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah mengimplementasikan pendekatan mediasi dalam penanganan kasus wanprestasi, mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur prosedur mediasi sebagai dasar dalam mewujudkan perdamaian. Hal ini dibuktikan dengan penegakan batas waktu 30 hari, dan hakim mewajibkan pelaksanaan mediasi pada awal persidangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Febrianto, S. 2017. In Problematika Hukum Indonesia Teori dan Praktik (p. 285). Depok: Pt Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2017. Pengantar Hukum Indonesia (p. 55). Depok: Pt Raja Grafindo Persada.
- Konoras, A. 2019. In Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan (p. 112). Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Triana, N. 2019. In Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negoisasi dan Konsiliasi (pp. 72-92). Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

### **Undang-Undang**

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

### **Jurnal**

- Ahmad. 2014. Eksistensi Dan Kekuatan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Islam Istinbath*, 72-82.
- Hanifah, M. 2016. Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No. 1, 28.
- Kingkin Wahyuningdiah. 2022. Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. Laporan Akhir Penelitian Dasar Universitas Lampung, 17-21.